



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Memutus Enam Belas Perkara PPHU Legislatif Papua

Jakarta 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 17 (tujuh belas) perkara yang terdaftar, MK akan menyidangkan 16 (enam belas) perkara, yaitu (1) Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Yosep Sapan, (2) Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), (3) Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem, (4) Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, (5) Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), (6) Nomor 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sichard Elfriets Mual, (7) Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (8) Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Markus Marjunata, (9) Nomor 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Slamet, (10) Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (11) Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Willem Frans Ansanay, (12) Nomor 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), (13) Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Irlham, (14) Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Erdina Adam, (15) Nomor 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Robert Ortisan Rumi dan (16) Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Edison Awoitauw.

Perkara yang diajukan oleh perorangan calon Anggota DPRD Papua, Yosep Sapan, menyoroti perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sentani mencapai 238 suara, berakibat perolehan suara semula dari 4380 suara menjadi 3887 suara. Selain itu, terjadi penambahan suara bagi Partai Perindo nomor urut 2 di kecamatan Sentani sebanyak 3545 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan oleh perubahan data dari Model C. Hasil Salinan DPRP di setiap TPS kecamatan Sentani, yang menunjukkan hanya 829 suara, berubah menjadi 4374 suara di Model D Hasil Kecamatan DPRP Partai Perindo nomor urut 2.

Pada permohonan lain yang diajukan Edison Awoitauw, Pemohon mengklaim adanya selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD/DPRD Dapil I Provinsi Papua atas nama Edison Awoitauw. Pengurangan suara Pemohon terjadi di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446 suara karena Termohon tidak memperhitungkan perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Jayapura. Selain itu, pengurangan suara juga terjadi di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 suara, karena Termohon mengabaikan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara Partai NasDem di Distrik Sentani, Distrik, Sentani Timur dan Distrik Waibu. Akibatnya, pengurangan perolehan suara Pemohon beralih pada Partai NasDem sebanyak 5.446 suara.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (02/05) lalu, calon Anggota DPRD Papua, Yosep Sapan, melalui kuasa hukum Amriadi Pasaribu, menyatakan bahwa terjadi penurunan perolehan suara dari 4.380 menjadi 3.887. Sementara itu, terjadi penggelembungan suara untuk caleg Perindo lainnya, Jhony Suebu, yang meningkat dari 1.385 menjadi 6.400 suara. Pemohon berpendapat bahwa seharusnya dirinya, bukan Jhony, yang memperoleh suara tertinggi. Kejadian penggelembungan suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Papua. Selain itu, kuasa hukum Pemohon Edison Awoitauw, Yansen Marudut Simbolon menyebutkan persandingan perolehan suara bagi Partai Gelora menurut Termohon adalah 4.104 dan menurut Pemohon adalah 8.452, sehingga terdapat selisih 4.348 suara. Sedangkan untuk Partai NasDem memperoleh suara 22.987 menurut Termohon dan 17.541 suara menurut Pemohon, sehingga terdapat selisih 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut menurut Pemohon terjadi karena Termohon tidak mendasarkan pada D.Hasil Kabupaten Jayapura.

Pada Selasa (07/05), Ganda T Nainggolan, selaku kuasa hukum KPU, menegaskan dalam sidang bahwa tidak terjadi pengurangan atau penambahan suara di antara calon legislatif Partai Perindo dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Nainggolan menjelaskan bahwa sumber perselisihan ini tidak dapat dipastikan, baik terkait klaim penambahan maupun pengurangan suara dalam perolehan suara internal Partai Perindo di daerah pemilihan Papua 3. Sementara itu, dalam perkara Pemohon Edison Awoitauw, kuasa hukum KPU Soni Ramdhani menegaskan bahwa klaim selisih perolehan suara sebesar 4.348 suara oleh Pemohon tidak benar. Menurut Ramdhani, berdasarkan hasil DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, Pemohon hanya memperoleh 2.202 suara, sedangkan Partai Gelora secara keseluruhan memperoleh 5.567 suara. KPU menolak dalil tersebut karena kurangnya bukti yang kuat dan tidak ada catatan khusus yang mendukung tuduhan Pemohon terhadap KPU, baik di tingkat Distrik Sentani, Kabupaten Papua, maupun Provinsi Papua Dapil Papua 3.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130